

ETIKA PEWARTA FOTO INDONESIA

- Secara profesional, Pewarta Foto Indonesia (PFI) dalam dalam Rapat Pleno Kongres II PFI, 1 Desember 2007 mengesahkan:
- Tegaknya kebebasan pers, masyarakat foto jurnalistik yang profesional, mandiri dan independen, serta terpenuhinya hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi visual yang interaktif dan benar, disertai kenyataan adanya pluralisme dalam masyarakat yang kritis, maka Pewarta Foto Indonesia senantiasa aktif untuk mengambil peran pemberitaan visual sebagai tanggung jawab sosial dan berfungsi menyuarakan kebenaran visual yang punya integritas dan bisa dipercaya.

Atas dasar itu Pewarta Foto Indonesia menetapkan kode etik sebagai berikut:

1. Pewarta foto menjunjung tinggi hak masyarakat untuk memperoleh informasi visual dalam karya foto jurnalistik yang jujur dan bertanggung jawab.
2. Pewarta foto dalam menjalankan tugasnya harus mendahulukan kepentingan umum untuk mendapatkan informasi visual.
3. Pewarta foto adalah insan profesional yang mandiri dan independen.
4. Pewarta foto tidak memanfaatkan profesinya di luar kepentingan jurnalistik.
5. Pewarta foto menghargai hak cipta setiap karya foto jurnalistik dengan mencantumkan akreditasi yang sesungguhnya.

6. Pewarta foto menjunjung tinggi kepentingan umum dengan tidak mengabaikan kehidupan pribadi sumber berita.
7. Pewarta foto menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
8. Pewarta foto tidak menerima suap dalam segala perwujudannya.
9. Pewarta foto menempuh cara yang etis untuk memperoleh bahan pemberitaan.
10. Pewarta foto menghindari visualisasi yang menggambarkan atau mengesankan sikap kebencian, merendahkan, diskriminasi terhadap ras, suku bangsa, agama dan golongan.

11. Pewarta foto melindungi kehormatan pihak korban kejahatan susila dan pelaku kriminal di bawah umur.
12. Pewarta foto menghindari fitnah dan pencemaran nama baik dan berita foto yang menyesatkan.
13. Pewarta foto tidak memanipulasi sehingga mengaburkan fakta.
14. Hal lain yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu menyangkut kode etik Pewarta Foto Indonesia akan dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat dan Komisi Etika.

- Dalam fotografi digital semakin mempermudah terjadinya manipulasi foto, untuk itu ada beberapa kesepakatan yang menjadi batasan untuk retouching foto, khususnya foto jurnalistik.

Batasannya adalah:

1. Tidak boleh merubah data yang ada.
2. Cropping diperbolehkan.
3. Memperbaiki warna di perbolehkan asal tidak mengganti warna.
4. Boleh memperbaiki kerusakan foto, misal sensor digital yang kotor atau negatif film yang tergores.

- Menurut salah seorang jurnalis foto senior Arbain Rambey “batasan olah digital dalam foto jurnalistik adalah nurani kita, adakah kebenaran yang kita palsukan? dan batasan kebenaran dan kepalsuan adalah mutu kita sendiri.
- Pembualkah kita? Dapat di simpulkan bahwa pelanggaran atas etika fotografi pada kalangan amatir, tidak akan ada sangsi hukum yang mengikat, mungkin hanya akan mendapatkan sangsi sosial.